

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap anak menjadi perhatian serius. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini marak terjadi. Setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 1 Januari - 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis dan 1.848 kasus kekerasan seksual.¹ Kasus yang terbaru seorang Herry Wirawan seorang guru di keagamaan sekaligus pimpinan Yayasan Pesantren di Bandung yang melakukan pemerkosaan terhadap 13 (tigabelas) santriwati. Bahkan beberapa santriwati hamil dan melahirkan 9 (sembilan) bayi. Aksi tindakan asusila tersebut dilakukan pada rentan waktu 2016 hingga 2021. Herry wirawan dituntut jaksa hukuman mati dan pidana tambahan kebiri kimia.²

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk menanggulangi kasus kekerasan yang terus meningkat agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual maka Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perppu Pasal 81 disebutkan

¹ “Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi Di Masa Pandemi, KEMEN PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <https://www.kemenpppa.go.id/> diakses pada 6 November 2021.

² “Dituntut Mati, Herry Wirawan Minta Keringanan Hukuman”, *CNN Indonesia*, 20 Jan 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120123726-12-749032/dituntut-mati-herry-wirawan-minta-keringanan-hukuman> diakses pada 14 Februari 2022

terdapat ancaman hukuman baru yaitu hukuman kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas.

Kebiri merupakan tindakan bedah dan/atau penggunaan bahan-bahan kimia yang bertujuan menghilangkan fungsi dari organ reproduksi testis (pada laki-laki) dan ovarium (pada perempuan). Kebiri kimia merupakan penyuntikan hormon anti-testosteron ke dalam tubuh pelaku agar dapat menekan produksi dan aktivitas hormon testosteron sehingga dapat mengurangi libido orang yang berada di bawah pengaruh obat tersebut.³

Dengan adanya aturan tersebut, terjadi pro dan kontra terkait penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual karena dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak paling dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, sebagai fitrah yang tak satupun makhluk dapat mecabutnya dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia.⁴

Komnas HAM RI menilai pemberian hukuman dengan cara pegebirian masuk ke dalam penghukuman yang tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28G (2) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi

³ Bondery Posthma Jonathan Manurung, dkk, 2021, "Kajian Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hak Asasi Manusia", *Lex Crime* Vol.X No. 9, hal 67

⁴ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hal 5

Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia).⁵

Pelaksanaan hukuman kimia dianggap Komnas HAM melanggar hak asasi manusia karena melanggar kodrat manusia. Menurut Komnas HAM, tujuan hukum pidana di era modern ini, hukuman yang dijatuhkan tidak hanya fokus pada pembalasan, melainkan membuat pelaku dan korban mendapatkan keadilan. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak bertentangan dengan Hak asasi manusia. Hukuman kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dianggap memberikan dampak yang negatif terhadap kesehatan jasmani dan rohani serta merendahkan martabat seseorang sebagai manusia.⁶

Komnas Perempuan juga memberi pernyataan mengenai penolakan Komnas Perempuan atas rencana Perpu Hukuman Kebiri. Menurut Komnas Perempuan hukuman kebiri kimia perlu ditinjau kembali dan membuat mekanisme penjeratan yang lebih edukatif dan rehabilitatif, karena berdasarkan data yang dimiliki Komnas Perempuan, pelaku kekerasan seksual juga terdapat anak-anak yaitu mencapai 736 pelaku anak yang berusia 13-18 tahun. Oleh karena itu, untuk melindungi anak-anak dengan melakukan pengibirian terhadap pelaku anak-anak dirasa tidak tepat. Hukuman kebiri kimia dinilai akan merusak integritas konstitusi karena membuka peluang bentuk-bentuk penghukuman yang mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia. Sehingga, Komnas Perempuan

⁵ “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tidak Sejalan dengan Prinsip HAM”, *Komnas HAM Republik Indonesia*, Februari 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/11/1671/hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-tidak-sejalan-dengan-prinsip-ham.html> diakses pada 8 Maret 2022.

⁶ Bondery Posthma Jonathan Manurung, dkk, *loc.cit*, hal. 70-71

merekomendasikan untuk mengoptimalkan penghukuman dengan pemberat dan konsistensi penegakan hukum sebagai salah satu solusi.⁷

Bagaimana dengan Hak Asasi Korban apabila penerapan hukuman kebiri kimia dianggap melanggar Hak Asasi Manusia? Jika ditinjau dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Komisioner Retno Listyarti mengapresiasi pemerintah terkait hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak (KPAI) berpendapat bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak memberikan kepastian hukum terkait implementasi teknis kebiri kima yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hukuman kebiri kimia diberlakukan pada pelaku residivis atau terpidana yang mengulangi perbuatannya dengan menggunakan metode pendekatan rehabilitasi psikologis yang dilakukan selama menjalankan pidana pokoknya.⁸

Korban seharusnya mendapat perlindungan, penanganan dan pemulihan, melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ditegaskan negara menjamin kelangsungan hidup seseorang, melindungi dari kekerasan dan diskriminasi dan juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G angka 2 negara menjamin kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia. Penerapan hukuman

⁷ “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Argumentasi Penolakan Komnas Perempuan Atas Rencana Perpu Hukuman Kebiri”, *Komnas Perempuan*, Januari 2016, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-argumentasi-penolakan-komnas-perempuan-atas-rencana-perpu-hukuman-kebiri> diakses pada 8 Maret 2022.

⁸ Amirullah, “Apresiasi PP Kebiri Kimia, KPAI: Akan Isi Kekosongan Hukum”, *Tempo.com*, 4 Januari 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1420076/apresiasi-pp-kebiri-kimia-kpai-akan-isi-kekosongan-hukum/full&view=ok> diakses pada 8 Maret 2022.

kebiri kimia merupakan pemidanaan yang bertujuan agar memberi efek jera melalui proses rehabilitasi sehingga di masa yang akan datang dapat menekan angka kekerasan seksual.

Akibat dari konflik norma tersebut ada anggapan bahwa antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28G (2) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM menilai hukuman kebiri kimia tidak sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

Apabila ditinjau dari hak asasi anak sebagai korban kekerasan seksual, maka hukuman seberat apapun yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak tidak dapat menghilangkan rasa ketakutan dan trauma yang dialami. Hukuman kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pun dirasa kurang jika dibandingkan masa depan korban yang telah hancur atas perbuatan pelaku yang hanya memikirkan nafsunya saja. Perlu diingat sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak.⁹

Berdasarkan uraian di atas, terlihat ada persoalan pertentangan antara hak asasi anak sebagai korban dan hak asasi manusia si pelaku dalam penerapan hukuman kebiri kimia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelitinya melalui judul “Analisis Hukuman

⁹ Bondan Agung Kardono, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Nur Rochaeti, 2020, “Hukuman Kebiri Terhadap Kejahatan Seksual Anak *Castration Punishment For Child Sexual Abuser*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 22 No.3 hal 573

Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Anak dan Hak Asasi Manusia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari hak asasi anak?
2. Bagaimana analisa hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari hak asasi manusia pelaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang ditinjau dari hak asasi anak.
2. Untuk mengetahui hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan dan referensi hukum bagi mahasiswa yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum terkait analisis hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual ditinjau dari hak asasi manusia dan hak asasi anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi penulis, masyarakat maupun ilmu hukum sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan tambahan informasi dalam bidang hukum tentang pengaturan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan terhadap anak jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM) dan hak asasi anak, sehingga dapat berguna untuk memberi jawaban atas pertanyaan yang timbul di dalam masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan serta informasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan dan kebijakan mengenai hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual ditinjau dari hak asasi anak dan hak asasi manusia.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode yuridis sosiologis, dimana metode ini dilakukan berdasarkan pendekatan kepustakaan seperti menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berkaitan dengan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari hak asasi anak dan hak asasi manusia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif analitis, yang artinya data yang didapatkan bersumber dari kajian-kajian, kaedah-kaedah dan asas-asas hukum mengenai analisis hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual ditinjau dari hak asasi anak dan hak asasi manusia.

3. Objek Penelitian

Objek yang dipilih dalam melakukan penelitian yaitu mengenai analisis hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual ditinjau dari hak asasi anak dan hak asasi manusia.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder dan primer. Data Sekunder merupakan data yang sudah diolah oleh orang lain yang sudah terdokumen ke dalam bentuk bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di dalam masyarakat. Data primer dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung data sekunder. Data ini didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan penerapan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu:

- 1) Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- 2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- 3) Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan)

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan terkait upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan akibat hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia);
- e) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia;
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

- i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- j) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak;
- l) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan hubungan bahan hukum primer yang berupa jurnal-jurnal dan karya ilmiah terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan akibat hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas: Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Penyajian data dilakukan secara bersamaan dengan analisa data dalam bentuk uraian naratif sehingga peneliti dapat secara aktif melakukan proses tafsir serta evaluasi data yang telah dikumpulkan berdasarkan kerangka teori.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, yang artinya metode ini menggunakan pemahaman penelitian atas pembahasan permasalahan. Dalam melakukan analisa data peneliti menggunakan bahan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan-peraturan yang terkait analisis hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual ditinjau dari hak asasi anak dan hak asasi manusia.

